

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 001/HK.01.01/K.JB-11/02/2026

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
09/HK.01.01/K.JB-11/09/2025 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 09/HK.01.01/K.JB-11/09/2025 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dengan perubahan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembina PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan layanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
- b. Tim Pertimbangan :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID, dan
 - f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal Februari 2026

Ketua,



FIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR /HK.01.01/K.JB-11/09/2025
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	FIRMAN, S.Pd .	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	AGUS KHOBIR PERMANA, M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
3.	RENDI SEPTIAN, S.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
4.	DADAN YUARDAN FIRDAUS, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
5.	YAYAN SUPRIYATNA, S.E.	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
6.	ARI SUTRISNO, S.STP, M.Si	PLT. KEPALA SEKRETARIAT	ATASAN PPID
7.	YOGA MAHENDRA	PNS	PPID
10.	RENDI RIDWANUL HAKIM, S.Kom	STAF DIVISI PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11.	YOGA MAHENDRA, S.Pd, M.Pd	STAF DIVISI PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	ASEP KOMARUDIN, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13.	RAKA FAJAR NUGRAHA, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14.	MUHAMAD PRAYUDO HADI, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15.	YUSUF ABDUL RAHMAN, S.H	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DIKLAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16.	ADE SUTRISNO, S.Pd	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DIKLAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17.	NAJIB NASRULAH, A.Md	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DIKLAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ketua,



FIRMAN